

**EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR
05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**M SYAIFUDDIN
16370073**

PEMBIMBING

FITRI ATUR ARUM, SH., MH., MSc.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penularan *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19). Kebijakan sebagaimana dimaksud diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, karena meningkatnya angka penularan Covid 19 di wilayah Jawa dan Bali semakin meningkat. Daerah Istimewa Yogyakarta peningkatan kasus yang tinggi dikutip Kabag Humas Biro UHP Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan penambahan 2.179 kasus berasal dari Sleman 741 kasus, Bantul 527 kasus, Kota Jogja 367 kasus, Kulonprogo 324 kasus dan Gunungkidul 220 kasus, maka dari itu mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2022 yang ada pemberlakuan PPKM level 4 di D.I Yogyakarta. Adanya persoalan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2022 sebagai langkah Pemda untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu bagaimana efektivitas hukum dan penerapan terhadap instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM penanganan covid perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*). Pendekatan yang digunakan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi subjek penelitian dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu DIY. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan PPKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PPKM yang tertuang Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang PPKM cukup berjalan secara efektif. Perihal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang semakin menurun baik setelah pemberlakuan Instruksi Gubernur menunjukkan angka yang semakin menurun terkait dengan kasus yang terdampak Covid-19. Selain itu, dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah sudah selaras dengan kaidah-kaidah dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam pemerintahan, yang berlandaskan kepada *Pertama*, asas keadilan *Kedua*, asas kemanfaatan dalam melindungi ancaman dari ancaman covid-19 yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: PPKM, Efektivitas Hukum, Siyasah Tanfidziyah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M Syaifuddin

NIM : 16370073

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 CoronaVirus Disease 2019 Perspektif Siyasah Tanfidziah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Pembimbing

Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc

NIP :19910324 000000 2 301



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-625/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.SYAIFUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16370073
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64804498e8b64



Penguji I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64804025d5a30



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 647db0ccc50c7



Yogyakarta, 29 Mei 2023

UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64813a2b4f04d

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Syaifuddin
NIM : 16370073
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH " adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Yang menyatakan



M Syaifuddin
NIM : 16370073

MOTTO

“BERANI KARENA JUJUR”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Adi Wijaya & Ibu Muslihat. Dan tak lupa kepada keluarga besarku yang selalu membimbing dan support dalam segala hal termasuk menyelesaikan kuliah ini.

Tak lupa pula pada saudaraku Abdul Wadud Maulana (Adik) serta Kamilah Rihadatul Aisyah (Tunangan) yang selalu menemani dalam suka maupun duka.

Terima kasih kepada guru-guruku dari TK sampai SMA . Seluruh Senior di jogja baik di Limagoya maupun di PMII Rayon Ashram Bangsa dan tak lupa untuk teman seperjuangan di jogja (Limagoya 2016).

Seluruh sahabat Korps Nawabrata 2016 PMII Ashram Bangsa, Sahabat Warga Rayon Ashram Bangsa, Seluruh Teman-teman Hukum Tata Negara 2016.

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Bangsa dan Negara serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Materi Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah di akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bill-mashalah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
-----	--------	---------	--------------------

ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	Â Â <i>Tans</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis	Î <i>Tafşîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصُول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

E. Vokal Rengkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis	<i>Ai az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>Au ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sedang Alif dan Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "q"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaat didunia dan di akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”**, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiyanto yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
8. Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kepada Bapak Grinda selaku bidang Biro Hukum D.I. Yogyakarta yang telah mendukung secara penuh penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data terkait yang diperlukan.
11. Kepada Kepala sekolah dari SD Sokowaten Baru, SMP Pangudi Luhur dan SMA Negeri 1 Depok sleman yang telah mendukung secara penuh penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data terkait yang diperlukan..
12. Kepada pedagang kaki lima yang telah memberikan dukungan berupa informasi lapangan dan data-data terkait penelitian ini.
13. Kedua orang tua penulis, Bapak Adi Wijaya dan Ibu Muslihat yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
14. Adik saya Abdul Wadud Maulana yang juga memberikan motivasi, semangat serta dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
15. Teman sekaligus teman hidup saya Kamilah Rihadatul Aisya yang terus mendampingi dan memberikan motivasi serta memberikan bantuan baik teknis, pikiran maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman TANASZAHA Komisariat Istimewah Yogyakarta: Mas Bad, Mas Sabda, Mas Sholeh, Mas Erik, Mas Aan, Mas Ibel, Mas Rifqy, Mas Atik, Mas Pras, Jemben, Mahud, Jeky, Haqiqi, Sahlan, Edy, Fauzi, Rohalina, Mimi, Firdaus, Atok, July, Misbeh, Wafi dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih telah membimbing dan memberi arahan selama di Yogyakarta dan membantu penyelesaian skripsi ini.
17. Temen- temen angkatan 16 ulur tangan HTN Aji Baskoroh, Salim Sabir, Irham Ramur, Sri, ayak, Fathur Rahma, Saprol yang telah banyak membantu dalam informasi penting terkait penyusunan skripsi ini.

18. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Korp Nawabrata 16 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Wawan, Fatih, Herlin Sus, Herlin Nur, Muafi, Oong, Farid, Fauzil Adib, Ansori, Bunga, Riza, Faizin dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih sahabatku yang sudah kebersamaian saya berproses selama ini.

19. Dan kepada semua pihak yang tidak saya dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga bagi kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 08 Mei 2023

Penyusun



M. Syaifuddin
NIM 16370073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Efektivitas Hukum	20
B. Teori Siyasah Tanfidziyah.....	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	25
2. Fiqh siyasah tanfidziyah syar’iyyah	26
3. Kaidah dalam Fiqh Siyasah tanfidziyah syar’iyyah.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PEMBERLAKUAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN LEVE TIGA <i>CORONAVIRUS DISEASE-19</i> DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	33
A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ...	33
B. Kondisi Geografis DIY	34

C. Profil Kabupaten dan Kota di DIY	38
1. Kabupaten Kulon Progo.....	38
2. Kabupaten Bantul	38
3. Kabupaten Gunung Kidul	39
4. Kabupaten Sleman.....	39
5. Kota Yogyakarta.....	40
D. Gambaran Umum Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang PPKM serta penerapannya.....	40
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBENUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PPKM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH	62
A. Efektivitas Hukum Terhadap Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 Tentang PPKM dalam Penanganan Covid	62
B. Efektifitas Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Perspektif Siyasa Tanfidziyah	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel I :Kondisi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 (dalam jiwa)



DAFTAR GAMBAR

Gambar I :Sumber BPS, DIY Dalam Angka (2022) Diolah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia sedang di serang oleh virus yang mempunyai dampak yang cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid 19 sebagai sebuah ancaman pandemi penyebarannya sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi ini berakhir, Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran. Dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat melihat tingginya penyebaran yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Pada pertengahan tahun 2021 penularan Covid-19 semakin tinggi sehingga pemerintah kembali menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan untuk masyarakat, kebijakan strategis pemerintah selain menuntaskan program vaksinasi di setiap wilayah di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan target mencegah penularan Covid 19. Kebijakan PPKM darurat ini diatur pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, dan pemerintah sendiri telah menetapkan keputusan presiden

tentang penetapan bencana non alam penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid 19) sebagai bencana nasional.¹

Pengambilan penelitian di daerah D.I Yogyakarta tidak terlepas peningkatan kasus yang tinggi di daerah D.I Yogyakarta dikutip Kabag Humas Biro UHP Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan penambahan 2.179 kasus berasal dari Sleman 741 kasus, Bantul 527 kasus, Kota Jogja 367 kasus, Kulonprogo 324 kasus dan Gunungkidul 220 kasus, kasus ini yang menjadi inisiatif penulis untuk mengangkat dan mengambil penelitian daerah D.I Yogyakarta karena kasus covid-19 semakin meningkat.

Kebijakan Instruksi Mendagri merupakan sebagian dasar Hukum pelaksanaan PPKM untuk penanganan Covid-19 yang menjadi acuan skala nasional, menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia sesuai dengan kriteria keadaan pandemi di wilayah tersebut sehingga perlu diberlakukan kebijakan PPKM tersebut seperti halnya di daerah D.I Yogyakarta yang terkenal dengan Keraton Yogyakarta dan wisatanya sehingga menarik untuk di kunjungi. Di Yogyakarta yang di ketahui banyak sekali wisatawan sehingga berdampak dalam penyebaran Covid-19.

Dari awal adanya pandemi kasus positif harian Covid-19 di Daerah Istimewah Yogyakarta pecah rekor dengan tambahan 2.866 kasus sebelumnya pada Rabu (23/3) kasus positif memecahkan rekor varian delta dengan tambahan

¹ Republik Indonesia., *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Di tetapkan Presiden Joko Widodo Di Jakarta Pada Tanggal 31 Maret 2020.

2.635, kasus sehingga yang terkonfirmasi Covid-19 di D.I Yogyakarta sebanyak 2.866 kasus. Menjadi yang tertinggi sementara ini.² “Kata Kepala Bagian Humas Pemda D.I Yogyakarta Ditya Nanaryo Aji melalui keterangan tertulis, Kamis 24/02/2022”.

Tingginya kasus Corona saat ini membuat Yogyakarta menerapkan PPKM selama 3 Pekan. Sementara itu, Gubernur DIY menyebutkan pihaknya masih mengacu pada aturan pemerintah pusat sehingga mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 05 tahun 2022 yang ada pemberlakuan PPKM level 4 di D.I Yogyakarta.

Sehingga di pertanyakan penerapan dalam menjalankan Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang PPKM sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.OI .08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib

² Ditya Nanaryo Aji “Kasus Positif Harian Corona Di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY),” Diakses dari <http://www.detik.com/jateng/jogja/d-5958062/ledakan-corona-di-jogja-pecah-rekor-selama-pandemi> Pada Tanggal 26 juli 2022.

menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektoran;
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 6096 (enam puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum;
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 10096 (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50⁰/0 (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan

maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan social kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan:
- l. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- m. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan

100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- n. Pelaksanaan resepsi pernikahan/takziah dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. Pelaksanaan PPKM di RT/RW, Kelurahan/ Kelurahan dan Kemantren/ Kapanewon tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;

Dimana dalam aturan kebijakan PPKM berisi tentang aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga dalam hal ini dalam penanganan penyebaran virus Covid-19, satgas Covid di Yogyakarta kecolongan. Dimana penyebaran virus Covid-19 di sebabkan salah satu pengaruh wisatawan yang hendak berkunjung ke Yogyakarta. Ketua harian satgas Covid-19 yakni Bapak Heroe Peorwadi mengatakan beberapa tambahan kasus yang di sebabkan wisatawan dimana wisatawan tersebut datang ke D.I Yogyakarta dengan membawa hasil negatif.

Namun saat melakukan tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan untuk kembali ke daerah asal mereka dinyatakan terkonfirmasi Covid-19.

Berdasarkan instruksi di atas terhadap segala masalah yang memiliki munculnya ketidak taatan masyarakat dengan peraturan tersebut, karena tidak adanya sanksi yang membuat masyarakat tetap mengadakan kegiatan seperti biasanya, sehingga menyebabkan penyebaran virus Covid-19 dengan mudah, dengan adanya masalah ini peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM ?
2. Bagaimana efektivitas hukum instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM perspektif siyasah tanfidziyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kepastian hukum dalam instruksi tersebut di tinjau dari siyasah tanfiziyah dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui keefektivitasan hukum terhadap pemberlakuan PPKM instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM
- b. Untuk mengetahui efektivitas hukum instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM perspektif siyasah tanfidziyah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis: Penelitian ini di harapkan menjadi salah satu acuan yang menyangkut ilmu syariah khususnya hukum tata negara mengenai siyasah tanfidziyah dan keefektivitasan hukum dalam instruksi gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang PPKM.
- b. Kegunaan praktis: Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di semua kalangan terkait adanya PPKM.
- c. Kegunaan akademis: untuk sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenisnya yang telah dikerjakan sehingga tidak terjadi kesamaan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang telah ada

sebelumnya yang terbit dalam bentuk skripsi atau jurnal dengan tema yang sama akan tetapi fokus yang berbeda di antaranya adalah :

Pertama, skripsi dari saudari Nila Raudatul Jannah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dari hasil penelitian pemerintahan Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayah yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat, apabila menghalangi peraturan yang telah ditetapkan akan dapat dijerat sanksi pidana. Namun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksanaan atas UU nomor 06 tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang tidak sesuai pembentukan peraturan perundang-undangan .³

Kedua, skripsi dari saudari Adinda Tama Gola Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dari hasil penelitian penerapan PPKM perlu adanya ketegasan dari pihak aparat kepolisian dan satpol PP terhadap pelanggaran, karena adanya indikasi pelanggaran terus terjadi maka perlu adanya evaluasi dari pimpinan terkait kinerja dari masing-masing polsek serta satgas yang melakukan kampung tangguh untuk meningkatkan keefektifitasan dan memberikan kepada masyarakat agar mau bekerja mensukseskan program PPKM dan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran diri.⁴

Ketiga, skripsi dari saudari Geza Trisanti wardani Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dari hasil penelitian analisis terhadap pelaksanaan aturan

³ Nila Raudatul Jannah, *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (2019/2020).

⁴ Adinda Tama Gola, *Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Wilaya Hukum Kota Malang)*, Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, (2022).

instruksi menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2021 tentang PPKM, kebijakan dijalankan karena Indonesia dalam darurat kesehatan. Aturan-aturan tentang penanganan Covid-19 hendak selalu di evaluasi dan di sesuaikan dengan keadaan yang terus berubah serta mengurangi konsekuensi buruk yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia.⁵

Keempat, skripsi dari saudari Luchiana Jashela Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020" dan berdesakan. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Penelitian ini pada intinya membahas mengenai bagaimana penerapan bagaimana masyarakat lampung menerapkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kelima, jurnal dari Muhammad Mutawalli Tia Ludiana Muhammad Nur Ichsan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul " Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Sebagai Kebijakan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Darurat" di dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai penerapan kebijakan oleh pemerintah dalam menangani

⁵ Gaza Tristani Wardani, Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Penerapan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM, Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya (2022).

wabah covid 19 sebagai keadaan darurat yang ditinjau dalam sudut pandang hukum tata negara.⁶

Dalam penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti dilakukan letak pada objek penelitian pada skripsi Nila Raudatul Jannah lebih membahas tentang peraturan pemerintah yang tidak boleh membuat kebijakan sendiri-sendiri. Selanjutnya skripsi dari Adinda Tama Gola lebih membahas tentang keefektivitasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, terus skripsi dari Geza Tristani Wardani lebih membahas tentang penerapan instruksi menteri dalam negeri, dan skripsi dari Luchiana Jashela yang mana membahas tentang Implementasi keputusan menteri kesehatan bagi masyarakat, selanjutnya yang terakhir jurnal dari Muhammad Mutawalli Tia Ludiana Muhammad Nur Ichsan, mahasiswi universitas hasanuddin makassar dimana jurnal tersebut fokus penerapan kebijakan pemerintah. Sementara penelitian ini berorientasi pada perspektif efektivitas penerapan Instruksi Gubernur.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum.

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur.

⁶ Mutawalli Muhammad, Ludiana Tia, Ichsan Muhammad Nur, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Sebagai Kebijakan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Daurat*, Jurnal dari Universitas hasanuddin, Makassar. (2022).

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.⁷

Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosialnya, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat luas.⁸

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁹ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas

⁷ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 No. 01 (1987), 59.

⁸ Abd. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positifisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No.II (2008), 397.

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 10.

hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

b. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Berbicara masalah fungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu :

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat dan kaidah berlaku karena di terima atau di akui oleh masyarakat.
- 3) Hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁰

2. Teori Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (Al-Sulthah Al- Tanfidziyah). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1991), Hlm 56-57.

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kemaslahatan umat.¹¹

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Groub, 2014), h.158.

Persoalan Siyasah Tanfiziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam proses penelitian ini akan diuraikan kedalam pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau *field research* yaitu hasil dari penelitian ini didapat langsung dari lokasi penelitian.¹³ Sehingga fokus penelitian ini adalah pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tasier yang sesuai dengan pembahasan penerapan dan efektivitas Instruksi Gubernur.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan teori

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003). 47-4.

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995). 58.

hukum yang menjadi subjek penelitian.¹⁴ Dan penjelasannya menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini dengan mengumpulkan data data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan PPKM.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, dimana dalam penyelesaiannya menggunakan metode *yuridis normatif*. *Yuridis Normatif* adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat.¹⁵ Yang bertujuan untuk menjelaskan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas tentang prespektif siyasah tanfidziyah pada penelitian ini, dimana penulis menggunakan instruksi Gubernur Yogyakarta tentang PPKM. Dimana instruksi tersebut termasuk peraturan yang berlaku di masyarakat.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu data primer dan data sekunder.¹⁶ Dimana data primer diperoleh saat wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Dan data sekunder terdapat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Di Yogyakarta yang berupa Instruksi dan

¹⁴ Ali Zainuddin, *Metodologi penelitian Hukum*, cetakan 11. Jakarta: Sinar Grafika ; 2009) hlm 105-106.

¹⁵ Soerdjono Soekarto dan Sri Mahmuji, *peranan dan penggunaan keperpustakaan didalam penelitian hukum* (Jakarta: pusat dokumentasi Universitas Indonesia, 1970) hlm 10.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008). 15.

juga di dapat dari literatur seperti buku, jurnal dan artikel- artikel yang beterkaitan dengan PPKM.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini. Data primer yang di maksud berupa bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi pengamatan dan dalam bentuk dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya didapat melalui instruksi Gubernur DI Yogyakarta Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM. Dan didapat melalui buku, jurnal, dan artikel-artikel. Dimana data sekunder memiliki fungsi sebagai data pendukung yang memperkuat data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan yang berkaitan dengan efektivitas hukum Instruksi Gubernur DI.Yogyakarta Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM. Adapun data dicari dengan menggunakan metode:

- a. Wawancara
- b. Pengamatan
- c. Dokumentasi

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.

7. Analisis data

Analisis data dari penelitian ini ada analisis data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggunakan metode analisis yang mengamati gejala dan fenomena yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian diambil dan disimpulkan sehingga dapat diolah oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan ini untuk memudahkan dalam memahami pemaparan hasil dari pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini kedalam lima bab, sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar mengenai pembahasan skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori, penulis akan menjabarkan teori apa saja yang digunakan dalam kajian penelitian yang diambil. Dalam penelitian

ini penulis menggunakan teori Keefektifitasan Hukum dan teori Siyasah Tanfidziyah.

Bab Ketiga, berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta penerapannya.

Bab Empat, berisi tentang analisis pembahasan Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Bab Lima, adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian berjudul; Implementasi Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang PPKM Perspektif Siyasah Tanfidziyah adalah sebagai berikut ;

1. Penerapan kebijakan PPKM yang tertuang Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang PPKM cukup berjalan secara efektif. Perihal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang semakin menurun baik setelah pemberlakuan Instruksi Gubernur menunjukkan angka yang semakin menurun terkait dengan kasus yang terdampak Covid-19. Selain itu, efektivitas penerapan Instruksi Gubernur tersebut dapat ditinjau berdasarkan lima parameter menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1) Faktor Hukumnya, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana, 4) Faktor Masyarakat, dan 5) Faktor Budaya. Dari kelima unsur ini dalam penerapan Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang PPKM berjalan secara efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan.
2. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Penanganan Covid Perspektif Siyasah Tanfidziyah sudah selaras dengan kaidah-kaidah dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam pemerintahan, Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 tentang PPKM yang memberikan telah memberikan penetapan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari

ancaman keselamatan masyarakat yang berlandaskan kepada *Pertama*, asas keadilan *Kedua*, asas kemanfaatan dalam melindungi ancaman dari ancaman covid-19 yang membahayakan keselamatan masyarakat.

B. Saran

Tingginya kasus dampak dari Covid di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu persoalan yang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu semata, melainkan perlu kepedulian semua pihak tanpa terkecuali mengingat kejadian tersebut terjadi secara masif setiap harinya semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan tentang penerapan PPKM adalah sebuah langkah strategis namun secara implementasi di lapangan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Terkait dengan kesiapan faktor-faktor pendukungnya, diantaranya adalah kesiapan sarana berupa fasilitas protokol Kesehatan di tempat-tempat padangang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Buku

Âbidîn, Ibn, Radd al-Muhtâr. *Alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî.

Ali, M.D. *Hukum Islam Pangantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Ali, Zianuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cet II. Bandung: Mizan. 1993.

Aprita, Serlika. *SOSIOLOGI HUKUM*. Cet.1. Jakarta: Kencana. 2020.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2010.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung. 1995.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Dzajuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*. Bandung: Prenada Media. 2003

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan ke-04. Jakarta: Kencana. 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Groub. 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada. 2001.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Santoso, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2011.

- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI. 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soekarto, Soerdjono, Sri Mahmuji. *Peranan Dan Penggunaan Keperustakaan Didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia. 1970.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. (Alfabeth: Bandung. 2008.
- Zainuddin, Ali. *Metodologi peneltian Hukum*. Cetakan 11. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Jurnal Ilmiah

- Ambarwati, A. (2009). Jurnal Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. *MUNAWAZAH*, Vol, 1 (No. 2). Diakses Pada 3 November 2021.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot". Jurnal RECHSVINDING.
- Halim, Abd. (2008). "Teori-teori Hukum Aliran Positifme dan Perkembangan Kritik-kritiknya," Jurnal Asy-Syir'ah. Vol. 42 No.II
- Muhammad, Mutawalli, Ludiana Tia, Icgan Muhammad Nur. (2022). *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Sebagai Kebijakan Darurat Menurut HukumTata Negara Daurat*. Jurnal dari Universitas hasanuddin. Makassar.
- Yudho, Winarno. (1987). "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 17 No. 01.

Skripsi/Tesis

- Gola, Adinda Tama. (2022). *Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Wilaya Hukum Kota Malang)*. Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayatulloh. (2011) "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jannah, Nila Raudatul. (2019/2020). *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB*. Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Wardani, Gaza Tristani. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya.

Lain-Lain

Aji, Ditya Nanaryo. “Kasus Positif Harian Corona Di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY)”. Diakses dari <http://www.detik.com/jateng/jogja/d-5958062/ledakan-corona-di-jogja-pecah-rekor-selama-pandemi> Pada Tanggal 26 juli 2022.

Ditya Nanaryo Aji “Kasus Positif Harian Corona Di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY),” Diakses dari [http://www.detik.com/jateng/jogja/d-5958062/ledakan-corona-di-jogja-pecah-rekor-selama-pandemi-Pada Tangga 26 juli 2022](http://www.detik.com/jateng/jogja/d-5958062/ledakan-corona-di-jogja-pecah-rekor-selama-pandemi-Pada-Tangga-26-juli-2022).

<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1232/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-i-2022>. Di Akses Tanggal 29 Desember 2022, Pukul 10:10 WIB.

Source Url: <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, di Akses Tanggal 30 Desember 2022, Pukul 11:22 WIB.